



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-300/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG MELANJUTKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KARENA PEMUTUSAN KONTRAK**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi karena pemutusan kontrak kepada PPK;
2. Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi karena pemutusan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi karena pemutusan kontrak.

Keterkaitan:

SOP pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi karena pemutusan kontrak.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Penawaran;
2. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
3. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga;
4. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
5. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:



1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi karena pemutusan kontrak dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, waktu setelah dilakukan pemutusan kontrak			Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.	
2.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Klarifikasi, negosiasi teknis dan harga, waktu sesuai dengan yang tersebut dalam undangan.			Dokumen Penawaran.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	



3.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Pemenang, waktu setelah dilakukan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga.			Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
4.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

